



PUTUSAN
Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NUNUNG ANJARWATI EKA RHAMDHANA Alias
NUNUNG Binti JAMALUDDIN SYUKUR;**
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 24 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sungai Calendu, Kelurahan Malilingi, Kecamatan
Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut:

1. Ditangkap pada tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
2. Dilakukan Penangkapan lanjutan pada tanggal 10 Juni sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suardi, S.H., Sunanta Rahmat, S.H. dan Akhmad Efendi, S.H. para advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Butta Toa beralamat di Jalan Dr. Ratulangi Ruko Stadion Mini Nomor 7 Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 92/Pid.Sus /2020/PN Ban tanggal 25 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Ban tanggal 14 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Ban tanggal 14 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NUNUNG ANJARWATI EKA RHAMDHANA Alias NUNUNG Binti JAMALUDDIN SYUKUR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUNUNG ANJARWATI EKA RHAMDHANA Alias NUNUNG Binti JAMALUDDIN SYUKUR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) sachet shabu seberat 0,1359 (nol koma satu tiga lima sembilan) gram;
 2. 2 (dua) sachet kecil bekas isi shabu;
 3. 26 (dua puluh enam) sachet kosong ukuran kecil warna bening;
 4. 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya;
 5. 1 (satu) buah timbangan merk Harnic warna silver;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 2 (dua) batang pireks kaca;
7. 3 (tiga) buah korek gas;
8. 1 (satu) buah tutup botol plastik warna kuning (penutup bong);
9. 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet putih;
10. 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet bening;
11. 8 (delapan) batang alat isap dari pipet air minum;
12. 1 (satu) lembar tissue warna putih;
13. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol You C;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. 1 (satu) buah handphone samsung lipat warna merah;
2. 1 (satu) buah handphone android merk Vivo;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun menurut Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena Terdakwa menggunakan Narkotika untuk dirinya sendiri dan tidak menjadikan peredaran Narkotika sebagai pekerjaan maka sepatutnya dituntut berdasarkan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum berkeyakinan maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika berdasarkan barang bukti yang ditemukan bukan untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, sehingga dalil Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak tepat dan tidak berdasar hukum sehingga sepatutnya tidak perlu dipertimbangkan dan untuk itu harus ditolak;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya, demikian pula Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa NUNUNG ANJARWATI EKA RHAMDHANA Alias NUNUNG Binti JAMALUDDIN SYUKUR, pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2020 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Jalan Sungai Celendu, Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula saat saksi MUH. ASPAR ABADI dan saksi TAUFIQ RANDY yang merupakan anggota Satuan Resnarkoba Polres Bantaeng dan Satuan Intelkam Polres Bantaeng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa NUNUNG dijadikan sebagai tempat transaksi dan pesta shabu kemudian atas informasi tersebut pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi MUH. ASPAR ABADI dan saksi TAUFIQ RANDY melakukan pemantauan dan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa yang dihadiri oleh saksi KR. LABBI sebagai Ketua RW (Rukun Warga) dan ditemukan 2 (dua) sachet berisi serbuk shabu seberat 0,1359 (nol koma satu tiga lima sembilan) gram yang ditemukan di atas lemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2549 / NNF / VI / 2020 tanggal 15 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SULSEL yaitu H. YUSUF SUPRAPTO, SH. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa Barang Bukti 2 (dua) sachet berisi serbuk bening seberat 0,1359 (nol koma satu tiga lima sembilan) gram benar mengandung METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa NUNUNG ANJARWATI EKA RHAMDHANA Alias NUNUNG Binti JAMALUDDIN SYUKUR dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukannya tanpa hak atau dengan kata lain tidak disertai dengan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa NUNUNG ANJARWATI EKA RHAMDHANA Alias NUNUNG Binti JAMALUDDIN SYUKUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----A T A U-----

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa NUNUNG ANJARWATI EKA RHAMDHANA Alias NUNUNG Binti JAMALUDDIN SYUKUR, pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei 2020 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Jalan Sungai Celendu, Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, ASNUR (DPO) kerumah Terdakwa dan membawa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu kemudian di dalam kamar rumah Terdakwa tersebut Terdakwa bersama ASNUR menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa menyiapkan bong dan pireks terlebih dahulu kemudian narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam pireks dan membakarnya lalu ASNUR menghisap asap shabu tersebut yang dilakukan secara bergiliran oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2549 / NNF / VI / 2020 tanggal 15 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEKIMAN selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SULSEL yaitu H. YUSUF SUPRAPTO,SH. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa Barang Bukti 2 (dua) sachet berisi serbuk bening seberat 0,1359 (nol koma satu tiga lima sembilan) gram, 2 (dua) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine benar mengandung METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan rekomendasi hasil asesmen dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor: R / 165 / VII / Ka / Pb.02 / 2020 / BNNP-SS tanggal 28 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Drs. Idris Kadir, S.H., M.Hum. dengan kesimpulan bahwa Terdakwa NUNUNG ANJARWATI EKA RHAMDHANA Alias NUNUNG Binti JAMALUDDIN SYUKUR tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa NUNUNG ANJARWATI EKA RHAMDHANA Alias NUNUNG Binti JAMALUDDIN SYUKUR dalam menggunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri, dilakukannya tanpa hak atau dengan kata lain tidak disertai dengan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa NUNUNG ANJARWATI EKA RHAMDHANA Alias NUNUNG Binti JAMALUDDIN SYUKUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AR SAKBIR JEPSAH Alias KR. LABBI Bin KR. JAPPE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait masalah kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa di jalan Sungai Calendu Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saat itu Saksi berada di rumah sementara tidur kemudian Saksi dibangunkan oleh anak – anak muda memanggil Saksi karena Saksi sebagai ketua RW (Rukun Warga) setempat selanjutnya Saksi terbangun dan ke rumah Terdakwa tepatnya di rumah saudari UMRIANI (ibu kandung Terdakwa);
- Bahwa jarak rumah Saksi dan rumah Terdakwa sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa saat sampai di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa sudah tertangkap oleh petugas dan Saksi berada di teras rumah tersebut sementara dilakukan penggeledahan di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa petugas kemudian membawa barang bukti ke ruang tamu diperlihatkan di atas lantai kepada Saksi;
- Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) sachet kecil bening berisi shabu-shabu seberat 0,1359 (nol koma satu tiga lima sembilan) gram;
 - b. 2 (dua) sachet kecil bekas isi shabu;
 - c. 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat warna merah;
 - d. 1 (satu) buah Handphone Android merk Vivo;
 - e. 26 (dua puluh enam) sachet kosong ukuran kecil warna bening;
 - f. 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya;
 - g. 1 (satu) timbangan merk Harnic warna silver;
 - h. 2 (dua) batang pireks kaca;
 - i. 3 (tiga) buah korek gas;
 - j. 1 (satu) buah tutup botol plastik warna kuning (penutup bong);
 - k. 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih;
 - l. 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet bening;
 - m. 8 (delapan) batang alat isap dari pipet air minum;
 - n. 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - o. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari Botol You C;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah sama dengan yang diperlihatkan oleh petugas setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa saat itu mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana shabu-shabu tersebut ditemukan, namun petugas memberitahu Saksi bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah tersebut bersama orangtuanya dan anaknya yang berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa hanya sendiri;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan tersebut petugas kepolisian membawa Terdakwa ke kantor polisi;

Terhadap keterangan saksi AR SAKBIR JEPSAH Alias KR. LABBI Bin KR. JAPPE tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **TAUFIQ RANDY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait Saksi bersama dengan tim Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa di jalan Sungai Calendu Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Saksi bersama tim Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering pesta narkoba dan dilakukan transaksi narkoba lalu tim Satresnarkoba menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya telah dilakukan pemantauan dan *surveillance* di sekitar rumah Terdakwa dan kemudian diketahui bahwa Terdakwa berada di dalam kamar pribadinya di bagian belakang rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tiba di rumah Terdakwa, pintu depan Terdakwa tertutup kemudian Saksi bersama saksi ASPAR lewat pintu belakang yang tidak terkunci langsung Saksi masuk ke dalam rumah, saat itu Terdakwa sedang sendirian di kamar, kemudian Saksi bersama dengan saksi ASPAR dan BRIPDA SRIAYU ARTIKA melakukan penggeledahan rumah dan badan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) sachet kecil bening berisi shabu-shabu seberat 0,1359 (nol koma satu tiga lima sembilan) gram;
 - b. 2 (dua) sachet kecil bekas isi shabu;
 - c. 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat warna merah;
 - d. 1 (satu) buah Handphone Android merk Vivo;
 - e. 26 (dua puluh enam) sachet kosong ukuran kecil warna bening;
 - f. 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya;
 - g. 1 (satu) timbangan merk Harnic warna silver;
 - h. 2 (dua) batang pireks kaca;
 - i. 3 (tiga) buah korek gas;
 - j. 1 (satu) buah tutup botol plastik warna kuning (penutup bong);
 - k. 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih;
 - l. 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet bening;
 - m. 8 (delapan) batang alat isap dari pipet air minum;
 - n. 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - o. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari Botol You C;
 - Bahwa yang menemukan 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu adalah saksi ASPAR, ditemukan di atas lemari pakaian disimpan dalam pembungkus rokok merk Surya warna coklat;
 - Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa Terdakwa tinggal bersama anaknya yang berusia 6 (enam) tahun dan Ibu Terdakwa, namun keduanya tinggal di rumah bagian depan;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan pesta dan tidak sedang menggunakan shabu-shabu;
 - Bahwa saat ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi RANDY, Terdakwa menanggapi bahwa keterangannya benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MUH. ASPAR ABADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait Saksi bersama dengan tim Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa di jalan Sungai Calendu Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Saksi bersama tim Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering pesta narkoba dan dilakukan transaksi narkoba lalu tim Satresnarkoba menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya telah dilakukan pemantauan dan *surveillance* di sekitar rumah Terdakwa dan kemudian diketahui bahwa Terdakwa berada di dalam kamar pribadinya di bagian belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa saat tiba di rumah Terdakwa, pintu depan Terdakwa tertutup kemudian Saksi bersama saksi RANDY lewat pintu belakang yang tidak terkunci langsung Saksi masuk ke dalam rumah, saat itu Terdakwa sedang sendirian di kamar, kemudian Saksi bersama dengan saksi RANDY dan BRIPDA SRIAYU ARTIKA melakukan penggeledahan rumah dan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) sachet kecil bening berisi shabu-shabu seberat 0,1359 (nol koma satu tiga lima sembilan) gram;
 - b. 2 (dua) sachet kecil bekas isi shabu;
 - c. 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat warna merah;
 - d. 1 (satu) buah Handphone Android merk Vivo;
 - e. 26 (dua puluh enam) sachet kosong ukuran kecil warna bening;
 - f. 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya;
 - g. 1 (satu) timbangan merk Harnic warna silver;
 - h. 2 (dua) batang pireks kaca;
 - i. 3 (tiga) buah korek gas;
 - j. 1 (satu) buah tutup botol plastik warna kuning (penutup bong);
 - k. 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih;
 - l. 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet bening;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 8 (delapan) batang alat isap dari pipet air minum;
 - n. 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - o. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari Botol You C;
 - Bahwa Saksi yang menemukan 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu di atas lemari pakaian disimpan dalam pembungkus rokok merk Surya warna coklat;
 - Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa Terdakwa tinggal bersama anaknya yang berusia 6 (enam) tahun dan Ibu Terdakwa, namun keduanya tinggal di rumah bagian depan;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan pesta dan tidak sedang menggunakan shabu-shabu;
 - Bahwa saat ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi MUH ASPAR PRIBADI, Terdakwa menanggapi bahwa keterangannya benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020, sekitar pukul 23.30 WITA sedang berada di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar Terdakwa, di Sungai Calendu, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa sementara Terdakwa baring-bering ada yang mengetuk pintu dengan memanggil nama "NUNG" kemudian Terdakwa bertanya "kita mak?" karena menyangka orang dibalik pintu adalah ibu Terdakwa, Terdakwa kemudian membuka pintu kamar dan menemukan petugas kepolisian bertanya "dimana kamu simpan barangmu?" lalu Terdakwa mengatakan "barang apa pak?" dan petugas menjawab "jangan mako pura-pura tidak tahu, bilang mako dimana kau simpan" lalu Terdakwa bilang "tidak pak, kalau tidak percayaki kita periksa" dan Terdakwa membiarkan petugas untuk memeriksa kamar Terdakwa, sementara kamar Terdakwa digeledah;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) sachet kecil berisi shabu, 3 (tiga) buah korek gas, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet bening, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah pembungkus

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Surya, 26 (dua puluh enam) sachet kecil warna bening, 1 (satu) buah timbangan merk Harnic warna silver yang ditemukan di atas lemari pakaian;

- Bahwa selain itu, ditemukan juga ada 2 (dua) batang pireks kaca di tempat sepatu Terdakwa di belakang papan nama Terdakwa, sedangkan 2 (dua) sachet kecil berisi shabu, 1 (satu) batang sendok shabu ditemukan di dalam tas yang tergantung di dinding di atas tempat sepatu, dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol You-c ditemukan di atas lemari bagian depan, sedangkan 1 (satu) buah handphone Samsung lipat dan 1 (satu) buah handphone android merek vivo ditemukan dekat Terdakwa dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa atas barang bukti yang ditemukan tersebut Terdakwa mengakui merupakan miliknya kecuali 2 (dua) sachet kecil berisi shabu yang tersimpan di dalam kotak rokok Surya;
- Bahwa saat petugas kepolisian datang Terdakwa tidak sedang menggunakan shabu-shabu, dan terakhir Terdakwa menggunakan shabu adalah seminggu sebelum petugas kepolisian datang;
- Bahwa sebelum petugas kepolisian datang menggerebek, ASNUR datang ke rumah Terdakwa sekitar pukul 22.00 WITA untuk mengganti pakaian, kemudian tidak lama pergi lagi;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan shabu sejak akhir tahun 2018 dan diajarkan oleh mantan suami Terdakwa yang saat ini sedang ditahan di Rutan Jeneponto;
- Bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa beli dari teman Terdakwa bernama ASNUR, namun Terdakwa tidak mengetahui darimana ASNUR mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa Ibu Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa memakai shabu;
- Bahwa selain dari ASNUR terdakwa biasa membeli shabu dari RAHMAT Alias MANO yang bekerja di D'Club;
- Bahwa Terdakwa biasa membeli shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu agar tidak mengantuk saat bekerja sebagai pemandu lagu di café D'Club;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) sachet kecil bening berisi shabu-shabu seberat 0,1359 (nol koma satu tiga lima sembilan) gram;
2. 2 (dua) sachet kecil bekas isi shabu;
3. 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat warna merah;
4. 1 (satu) buah Handphone Android merk Vivo;
5. 26 (dua puluh enam) sachet kosong ukuran kecil warna bening;
6. 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya;
7. 1 (satu) timbangan merk Harnic warna silver;
8. 2 (dua) batang pireks kaca;
9. 3 (tiga) buah korek gas;
10. 1 (satu) buah tutup botol plastik warna kuning (penutup bong);
11. 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih;
12. 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet bening;
13. 8 (delapan) batang alat isap dari pipet air minum;
14. 1 (satu) lembar tissue warna putih;
15. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari Botol You C;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2549 / NNF / VI / 2020 tanggal 15 Juni 2020 yang dibuat oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, SUBONO SOEKIMAN yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. YUSUF SUPRPTO, SH, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening, 2 (dua) batang pireks kaca dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa digeledah pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa di jalan Sungai Calendu Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng oleh saksi RANDY, saksi ASPAR dan tim Satresnarkoba Polres Bantaeng;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi RANDY, saksi ASPAR dan tim Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering pesta narkoba dan dilakukan transaksi narkoba, kemudian tim Satresnarkoba melakukan pemantauan dan *surveillance* di sekitar rumah Terdakwa dan kemudian diketahui bahwa Terdakwa berada di dalam kamar pribadinya di bagian belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa saat tim Satresnarkoba Polres Bantaeng tiba di rumah Terdakwa, pintu depan Terdakwa tertutup kemudian saksi RANDY bersama saksi ASPAR lewat pintu belakang yang tidak terkunci langsung Saksi masuk ke dalam rumah kemudian mengetuk pintu kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyangka orang dibalik pintu adalah ibu Terdakwa, Terdakwa kemudian membuka pintu kamar dan menemukan petugas kepolisian bertanya “dimana kamu simpan barangmu?” lalu Terdakwa mengatakan “barang apa pak?” dan petugas menjawab “jangan mako pura-pura tidak tahu, bilang mako dimana kau simpan” lalu Terdakwa bilang “tidak pak, kalau tidak percayaki kita periksa” dan Terdakwa membiarkan petugas untuk memeriksa kamar Terdakwa, sementara kamar Terdakwa digeledah;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang sendirian di kamar, kemudian saksi RANDY bersama dengan saksi ASPAR dan BRIPDA SRIAYU ARTIKA melakukan penggeledahan rumah dan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sementara di geledah saksi Kr. LABBI dibangunkan oleh masyarakat setempat untuk pergi ke rumah saudari UMRIANI (Ibu kandung Terdakwa) dimana Terdakwa tinggal, dan kemudian saksi Kr. LABBI menunggu di teras rumah sementara dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa atas penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet kecil berisi shabu, 3 (tiga) buah korek gas, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet bening, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya, 26 (dua puluh enam) sachet kecil warna bening, 1 (satu) buah timbangan merk harnic warna silver yang ditemukan diatas lemari pakaian, ditemukan juga ada 2 (dua) batang pireks kaca di tempat sepatu Terdakwa di belakang papan nama Terdakwa, sedangkan 2 (dua) sachet kecil berisi shabu, 1 (satu) batang sendok shabu ditemukan di dalam tas yang tergantung di dinding di atas tempat sepatu, dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol You-c ditemukan di atas lemari bagian depan, sedangkan 1 (satu) buah handphone Samsung lipat dan 1 (satu)

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone android merek vivo ditemukan dekat Terdakwa dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi Kr. LABBI selaku ketua RT;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya kecuali 2 (dua) sachet shabu yang tersimpan di dalam kotak rokok Surya warna coklat yang ditemukan saksi ASPAR di atas lemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan shabu sejak akhir tahun 2018 dan diajarkan oleh mantan suami Terdakwa yang saat ini sedang ditahan Rutan Jenepono;
- Bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa beli dari teman Terdakwa bernama ASNUR, namun Terdakwa tidak mengetahui darimana ASNUR mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa selain dari ASNUR terdakwa biasa membeli shabu dari RAHMAT Alias MANO yang bekerja di D'Club;
- Bahwa Terdakwa biasa membeli shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu agar tidak mengantuk saat bekerja sebagai pemandu lagu di café D'Club;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan yang dilakukannya, unsur tersebut menitikberatkan pada kemampuan untuk menunjukan siapa subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan sehingga Penuntut Umum harus memastikan untuk menghadapkan orang yang tepat dan tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seseorang bernama **NUNUNG ANJARWATI EKA RHAMDHANA Alias NUNUNG Binti JAMALUDDIN SYUKUR** yang setelah dilakukan pemeriksaan mengenai identitas, ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikiran, jasmani maupun rohaninya serta mampu pula untuk menentukan kehendaknya berdasarkan keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan sebagaimana pula dibenarkan oleh Terdakwa menyatakan bahwa benar Terdakwa adalah orang yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan tidak terdapat kekeliruan identitas tersebut. Selama menjalani persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum Terdakwa adalah orang yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;



Ad.2. Unsur “tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” menekankan pada unsur subyektif dari perbuatan yang dilakukan yaitu apakah orang yang melakukan suatu perbuatan hukum memiliki dasar atau alasan yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan “melawan hukum” menitikberatkan pada unsur obyektif dari perbuatan yang dilakukan apakah bertentangan dengan hukum atau merusak hak orang lain, sehingga bilapun seseorang memiliki hak untuk melakukan suatu perbuatan namun perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum atau menciderai hak orang lain maka perbuatannya tersebut haruslah dapat dicela dan si pembuat haruslah dihukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini berkaitan dengan unsur berikutnya yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari dalam kamar Terdakwa ditemukan 2 (dua) sachet kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium yang dikuatkan dengan alat bukti surat Nomor Lab : 2549 / NNF / VI / 2020 tanggal 15 Juni 2020 yang menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi Kristal bening tersebut seberat 0,1359 (nol koma satu tiga lima sembilan) gram dan mengandung bahan aktif metamfetamina yang mana terdaftar sebagai Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu bahwa Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi kepada Badan pengawas Obat dan makanan;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa adalah ibu rumah tangga yang bekerja juga sebagai pemandu lagu di tempat karaoke D'Club, yang dalam kesehariannya tidak memiliki kepentingan baik untuk reagensia diagnostic maupun reagensia laboratorium sebagaimana ditentukan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak sedang dalam situasi-situasi yang memungkinkan adanya persangkaan bahwa Narkotika Golongan I dalam barang bukti digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena tempat ditemukannya Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 2 (dua) sachet shabu-shabu bukan berada di laboratorium atau tempat lainnya yang memungkinkan adanya aktivitas pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur tersebut memiliki elemen atau kualifikasi alternatif mengenai apakah perbuatan yang dilakukan tersebut termasuk dalam "memiliki", "menyimpan", "menguasai" atau "menyediakan", yang mana salah satu saja dari perbuatan tersebut maka unsur ini menjadi terpenuhi. Dengan demikian untuk terpenuhinya unsur ini, maka dicari elemen atau kualifikasi mana yang paling mendekati sesuai dengan fakta hukum dan kenyataan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, atas penggeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan 2 (dua) sachet berisi shabu-shabu yang ditemukan di atas lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa, meskipun tidak diakui Terdakwa sebagai miliknya namun fakta bahwa shabu-shabu tersebut ditemukan di dalam kamar Terdakwa yang merupakan area pribadi/domain Terdakwa yang sepatutnya orang atau barang yang dimasukkan kedalam area atau domain pribadi tersebut atas sepengetahuan dan seizin Terdakwa, sementara tidak dapat dibuktikan bahwa bukan Terdakwa yang meletakkan atau

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan shabu-shabu tersebut di atas lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa menyimpan 2 (dua) sachet shabu-shabu tersebut, mengandung konsekuensi logis bahwa Terdakwa telah pula menguasai shabu-shabu tersebut, sementara menguasai belum tentu dapat diartikan sebagai memiliki karena dapat saja suatu barang merupakan milik orang lain namun dalam penguasaan orang yang berbeda, yang mana penguasaan tersebut dapat diartikan bahwa orang yang berkuasa atas suatu barang memperlakukan barang tersebut seakan-akan barang itu miliknya;

Menimbang, bahwa “menguasai” dalam konteks tindak pidana narkotika harus ditafsirkan secara kontekstual sehingga penguasaan itu harus dihubungkan mengenai apakah narkotika tersebut akan dipakai sendiri atau dijual/diedarkan, berdasarkan fakta hukum, di dalam kamar Terdakwa ditemukan pula barang bukti lainnya yang umumnya digunakan sebagai alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu, serta didukung bukti surat yang menyatakan kandungan urin milik Terdakwa positif mengandung metamfetamina, sehingga berdasarkan hal tersebut timbul keyakinan Majelis Hakim bahwa penguasaan atas shabu-shabu tersebut dimaksudkan untuk digunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu untuk dirinya sendiri dan tidak mencari keuntungan dari peredaran narkotika, sehingga sepatutnya agar Terdakwa direhabilitasi. Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu sehingga tepat jika Terdakwa dihukum berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan tidak cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjalani rehabilitasi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) sachet kecil bening berisi shabu-shabu seberat 0,1359 (nol koma satu tiga lima sembilan) gram;
2. 2 (dua) sachet kecil bekas isi shabu;
3. 26 (dua puluh enam) sachet kosong ukuran kecil warna bening;
4. 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya;
5. 1 (satu) timbangan merk Harnic warna silver;
6. 2 (dua) batang pireks kaca;
7. 3 (tiga) buah korek gas;
8. 1 (satu) buah tutup botol plastik warna kuning (penutup bong);
9. 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih;
10. 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet bening;
11. 8 (delapan) batang alat isap dari pipet air minum;
12. 1 (satu) lembar tissue warna putih;
13. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari Botol You C;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat warna merah dan 1 (satu) buah Handphone Android merk Vivo, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah untuk menghentikan peredaran Narkoba di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa memberi pengaruh buruk terhadap anak Terdakwa yang masih kecil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dan masih mempunyai anak berusia 6 (enam) tahun yang memerlukan perhatian Terdakwa selaku seorang Ibu;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NUNUNG ANJARWATI EKA RHAMDHANA** Alias **NUNUNG Binti JAMALUDDIN SYUKUR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan**

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan ke-satu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet kecil bening berisi shabu-shabu seberat 0,1359 (nol koma satu tiga lima sembilan) gram;
 - 2 (dua) sachet kecil bekas isi shabu;
 - 26 (dua puluh enam) sachet kosong ukuran kecil warna bening;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya;
 - 1 (satu) timbangan merk Harnic warna silver;
 - 2 (dua) batang pireks kaca;
 - 3 (tiga) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah tutup botol plastik warna kuning (penutup bong);
 - 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih;
 - 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet bening;
 - 8 (delapan) batang alat isap dari pipet air minum;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari Botol You C;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat warna merah;
- 1 (satu) buah Handphone Android merk Vivo;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, oleh kami, Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Waode Sangia, S.H. dan Muh. Shaleh Amin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Hajeriah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harsady Hermawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Waode Sangia, S.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Muh. Shaleh Amin, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hajeriah, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23